

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber energi yang banyak digunakan untuk memasak, kendaraan bermotor, dan industri berasal dari minyak bumi, gas alam dan batubara. Ketiga jenis bahan bakar tersebut berasal dari pelapukan sisa-sisa organisme sehingga disebut bahan bakar fosil. Minyak bumi dan gas alam berasal dari jasad renik, tumbuhan dan hewan yang mati.

Sisa-sisa organisme mengendap di dasar bumi kemudian di tutupi lumpur. Lumpur tersebut lambat laun berubah menjadi bebatuan karena pengaruh tekanan di atasnya. Sementara itu dengan meningkatnya tekanan dan suhu, bakteri anaerob menguraikan sisa-sisa jasad renik itu menjadi minyak dan gas. Selain bahan bakar, minyak dan gas bumi merupakan bahan industri yang penting. Bahan-bahan atau produk yang di buat dari minyak dan gas bumi ini disebut petrokimia. Dewasa ini puluhan ribu jenis bahan petrokimia tersebut dapat digolongkan kedalam plastik, serat sintetik, pestisida, detergen, pelarut, pupuk, dan berbagai jenis obat.

Minyak dan gas bumi selalu menjadi permasalahan global karena keterbatasan jumlahnya dan sifatnya. Bahan bakar minyak (BBM) merupakan salah satu produk utama dari hasil penyulingan minyak bumi, selain produk petrokimia lainnya. BBM berfungsi dalam proses pembakaran sebagai penghasil energi pada

proses *combustion* mesin-mesin, baik pada mesin industrial, transportasi, dan kegiatan rumah tangga.

Di Indonesia, minyak dan gas bumi dikuasai dan dimiliki oleh negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Mengingat betapa pentingnya sektor minyak dan gas bumi bagi pembangunan negara Republik Indonesia dan juga karena berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, maka pemerintah sejak awal telah memberikan hak monopoli terhadap Pertamina untuk perusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Pertamina, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Pertamina sebagai satu-satunya perusahaan milik negara untuk melakukan pengelolaan minyak dan gas bumi yang meliputi eksporasi, eksploitasi, pemurnian dan pengolahan, pengangkutan dan penjualan.

Pemerintah memberikan tugas secara tegas kepada Pertamina untuk menyediakan dan melayani kebutuhan BBM dan gas bumi untuk dalam negeri, Sehingga Pertamina merupakan Badan Usaha Milik Negara yang memiliki kewenangan yang sangat besar dan memonopoli semua kegiatan dari hulu sampai hilir minyak dan gas bumi di Indonesia.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi maka terjadi perubahan fundamental dalam industri minyak dan gas bumi di Indonesia. Sifat monopolistik yang dianut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971, berganti dengan semangat liberalisme dan persaingan usaha. Pelaku usaha swasta dan asing yang sebelumnya tidak dapat terjun dalam kegiatan usaha hilir minyak dan gas, sekarang di perbolehkan.

Pada sektor Hulu, “Kuasa Pertambangan” minyak dan gas bumi dikembalikan kepada Pemerintah (sebelumnya dipegang Pertamina). Di sektor Hilir, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 mengamanatkan dibukanya sektor yang sebelumnya dimonopoli Pertamina. Pada kegiatan usaha Hulu dibentuk Badan Hukum milik Negara yang disebut Badan Pelaksana kegiatan usaha hulu Migas (BP Migas) yang bertugas menandatangani kontrak kerja sama, mengawasi pelaksanaan kontrak kerja sama yang semula berada pada Pertamina.

Di sektor Hilir dibentuk Badan Pengatur (BPH Migas). Badan ini akan mengawasi pelaksanaan aktivitas di sektor Hilir Migas, terutama ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak tertentu (BBM) dan kegiatan usaha penyaluran gas alam di pasar dalam negeri. Semula hal ini menjadi tanggung jawab Pertamina. Pertamina menjadi Perusahaan (persero) milik negara dan akan bertindak sebagai salah satu pelaku bisnis minyak dan gas bumi di sektor hulu maupun hilir.

Kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh :

1. Badan Usaha Milik Negara;
2. Badan Usaha Milik Daerah;
3. Koperasi Usaha Kecil;
4. Badan Usaha Swasta (Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2001).

Monopoli Pertamina, baik dalam sektor eksplorasi dan eksploitasi (sektor hulu) maupun kewajiban penyediaan BBM (sektor hilir) dihapuskan dan diberlakukan sistem pasar persaingan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi :

“Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. (Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001).”

Adanya monopoli yang dilakukan menimbulkan beberapa penyimpangan, antara lain adalah penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah. Salah satu kasus penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah adalah kasus dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1548K/Pid.Sus/2008.

Kasus ini diawali dari saksi Ngatirun sebagai anggota Polda Metro Jaya pada hari senin, tanggal 7 januari 2008 menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Pembangunan II No.15 C RT.09, RW.02, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat ada penampungan minyak tanah liar, selanjutnya saksi beserta team Sat Sumdaling langsung melakukan penyelidikan dan pemeriksaan di tempat yang diinformasikan oleh warga sekitar tersebut di atas dan ternyata benar di tempat tersebut saksi menemukan 29 jerigen berisi 865 liter minyak tanah dan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry Nomor Polisi B 9736 QM.

Kemudian diketahui pemilik minyak tanah tersebut adalah terdakwa Takhmudi dan setelah ditanyakan mengenai izin pengangkutan minyak tanah dengan mobil tersebut terdakwa mengatakan tidak mempunyai izin angkut minyak tanah, sedangkan terdakwa mendapatkan minyak tanah tersebut di daerah Cisarua Bogor dengan cara terdakwa mutar-mutar dengan mengendarai mobil Suzuki Pick Up warna biru dengan Nomor Polisi B 9736 QM milik saksi Rojali yang terdakwa

sewa per harinya Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) diperjalanan terdakwa mendapatkan minyak tanah tersebut dan tukang dorong setelah terdakwa tawar dan harganya cocok Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) per liter terdakwa membeli kemudian terdakwa masukkan ke mobil setelah penuh kemudian minyak tanah tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah untuk dijual ke warung-warung dengan harga Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per liter.

Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 663/Pid.B/2008/PN.JKT.PST tanggal 26 Juni 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Takhmudi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum baik dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;
3. Memerintahkan agar terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. Sebuah mobil *pick up* warna biru, merk Suzuki No.Pol. B 9736 QM, STNK, kunci kontak dan Buku Uji Kendaraan Bermotor (KIR) dikembalikan kepada saksi Rojali selaku pemilik;
 - b. 29 (dua puluh sembilan) jerigen minyak tanah masing-masing 10 (sepuluh) jerigen berisi 20 (dua puluh) liter, dan 9 (sembilan) jerigen berisi 35 (tiga puluh lima) liter milik terdakwa;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setiap orang yang melakukan Pengolahan tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah). Pengangkutan tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah). Penyimpanan tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah). Niaga tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah).

Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan, mahkamah agung juga berwenang mengadili pada tingkat kasasi dan menguji Peraturan Perundang-undangan seperti yang diatur pada Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa mahkamah agung dalam mengadili pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada mahkamah agung terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh semua lingkungan peradilan. Berdasarkan uraian di atas, bahwa perkara pidana penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah dan mendapatkan putusan dari mahkamah agung sebagai Pengadilan tertinggi negara.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis diatas, maka penulis tertarik untuk menyusunnya sebagai penulisan hukum dengan judul “Analisis tindak pidana terhadap pelaku penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1548K/Pid.Sus/2008)”.

B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka ada beberapa masalah yang dapat dirumuskan yaitu:

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah?
- b. Apakah putusan bebas mahkamah agung telah mencerminkan rasa keadilan?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Mengingat permasalahan tersebut memerlukan suatu pembatasan ruang lingkup, ruang lingkup dalam penulisan ini terutama pada pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah serta putusan bebas mahkamah agung telah mencerminkan rasa keadilan berdasarkan putusan mahkamah agung Nomor 1548K/Pid.Sus/2008.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai agar penelitian tersebut dapat menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan metode-metode ilmiah dan memberikan jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan hal tersebut di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah.
- b. Untuk mengetahui putusan bebas mahkamah agung telah mencerminkan rasa keadilan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian hukum ini, adalah :

- a. Kegunaan Teoritis
 - 1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan untuk bidang hukum pidana pada khususnya.
 - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi di dunia kepastakaan dan memberi masukan kepada pihak-pihak lain yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penulisan ilmiah bidang hukum selanjutnya.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Dapat membantu penulis dalam mengembangkan diri, membentuk pola pikir yang terpadu dan berpola, serta menambah penalaran penulis di dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.
- 2) Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai putusan hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah.
- 3) Untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah yang sedang diliti oleh penulis.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asa, keterangan sebagai satu kesatuan logis yang menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan (Abdulkadir Muhammad, 2004 : 73).

Untuk dapat dipidananya pelaku tindak pidana, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Sesuai dengan asas legalitas yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 1 ayat (1) sebagai berikut:

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”

Menurut Van Hamel, kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan :

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri;
- b. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan;
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu. (Tri Andrisman, 2009 : 97).

Membahas permasalahan mengenai pertanggungjawaban pidana, sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi walaupun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (S.R. Sianturi, 1996 : 164).

Seperti diketahui mengenai kesalahan ini dulu orang berpandangan *psychologish*. Demikian misalnya pandangan dari pembentuk WvS. Tetapi kemudian pandangan ini ditinggalkan orang dan orang lalu berpandangan *normatif*. Ada atau tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan senyatanya bathin dari pada terdakwa, tetapi bergantung pada bagaimanakah penilaian hukum mengenai

keadaan bathinnya itu, apakah dinilai ada ataukah tidak ada kesalahannya. Kemudian dapat disimpulkan bahwa unsur kesalahan itu, mempunyai unsur-unsur pula (S.R. Sianturi, 1996 : 164-166), yaitu:

- (1) Kemampuan bertanggungjawab;
- (2) Kesengajaan atau kealpaan, (sebagai bentuk kesalahan, dan pula sebagai penilaian dari hubungan bathin dengan perbuatannya pelaku);
- (3) Tidak adanya alasan pemaaf.

Menurut Romli Atmasasmita (1989 : 79), pertanggungjawaban atau *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dan seseorang yang dirugikan. Menurut Roeslan Saleh (1982 : 33), berpendapat bahwa tanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang menjadi kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti (Soerjono Soekanto, 1986, 132). Beberapa pengertian dasar istilah-istilah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain yaitu :

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya). (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2003:43).
- b. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. (Roeslan Saleh, 1983 : 75).

- c. Pidana adalah penderitaan yang sengaja dijatuhkan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu. Pidana berupa sanksi pidana atau tindakan tata tertib. (Heni Siswanto, 2005 : 10).
- d. Tindak pidana menurut moeljatno dapat disamakan dengan perbuatan pidana yang artinya adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. (Sudarto, 1990 : 43).
- e. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. (Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001).
- f. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa. (Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001).
- g. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001).
- h. Pemerintah adalah sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan. (Yana Ekana, 2009 : 8).
- i. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945. (Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, 2010 : 3).

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 5 (lima) bab.

Sistematika penulisan hukum tersebut sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Pada awal bab ini penulis memberikan gambaran awal penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta kerangka teoritis dan konseptual yang diakhiri dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan suatu bab yang menjelaskan mengenai pengertian-pengertian yaitu Tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pidana, pengertian dan dasar hukum tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan, kedudukan hakim dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, tugas hakim dalam perkara pidana.

III. METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian menjelaskan mengenai metode-metode yang digunakan dalam penelitian guna menyelesaikan skripsi ini yaitu menjelaskan mengenai pendekatan masalah, sumber dan jenis data, populasi dan sampel, pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menyajikan pembahasan hasil penelitian yaitu prosedur penjatuhan putusan pada tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar yang disubsidi oleh pemerintah.

V. PENUTUP

Bab penutup merupakan bab terakhir dalam suatu karya ilmiah dalam hal ini adalah skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.